



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN  
IZIN LINGKUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan maka masyarakat yang akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, terciptanya harmonisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, maka Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan perlu disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225) ;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990) ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232) ;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619) ;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221) ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 16) ;
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Dan Kajian Teknis Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 19) ;
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Walikota adalah Walikota Denpasar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut DLHK adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup di Kota Denpasar.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
9. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
11. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang disusun oleh setiap orang yang akan melakukan Usaha dan/atau kegiatan baik yang wajib Amdal atau UKL-UPL maupun yang tidak menurut peraturan perundang-undangan, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atas rencana usaha dan/atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL-UPL karena telah memenuhi syarat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, serta dijadikan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

15. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
17. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau kegiatan.
20. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
21. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
22. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Tata cara penyelenggaraan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan berkaitan dengan mekanisme penyusunan dokumen lingkungan dan proses untuk penetapan izin lingkungan yang diperlukan dalam penerbitan izin suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. UKL-UPL sebagai persyaratan Izin Lingkungan.
  - b. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
  - c. Izin Lingkungan.

### BAB III

#### USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

##### Pasal 3

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.

##### Pasal 4

Bidang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL adalah sebagai berikut;

- a. Bidang Prasarana Wilayah (Pekerjaan Umum);
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- e. Bidang Peternakan;
- f. Bidang Perikanan;
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Bidang Perindustrian;
- i. Bidang Perdagangan;
- j. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Geologi Tata Lingkungan;
- m. Bidang Pengelolaan Limbah;
- n. Bidang Pemerintahan;
- o. Bidang Pelayanan Umum;
- p. Bidang Jasa; dan
- q. Bidang Penunjang Transportasi.

##### Pasal 5

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan hasil penapisan.
- (2) Panduan penapisan dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS PENYUSUNAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 6

- (1) UKL-UPL dan SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan bantuan tenaga ahli dan/atau lembaga penelitian lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang pedoman teknisnya tidak tercantum, maka rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berpedoman pada pedoman umum penyusunan UKL-UPL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan SPPL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan dengan melampirkan Informasi Peruntukkan Lahan (IPL) atau Informasi Tata Ruang (ITR).
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL atau SPPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan panduan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pemrakarsa ;
  - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan ;
  - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi ; dan
  - d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Format Penyusunan UKL-UPL dan SPPL berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kota Denpasar.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Tim UKL-UPL atau SPPL terdiri dari SKPD yang terkait dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Proses penerbitan UKL-UPL atau SPPL menjadi kewenangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan proses penerbitan UKL-UPL atau SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib:
  - a. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, melakukan klarifikasi, presentasi/ pembahasan oleh Pemrakarsa dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
  - b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Apabila dalam proses permohonan terdapat kekurangan data dan/atau informasi terhadap UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk;
  - a. Memperoleh izin lingkungan; dan
  - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai penandatangan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban pemrakarsa ke dalam Izin Lingkungan dan Persetujuan SPPL.

## BAB V IZIN LINGKUNGAN

### Pasal 13

- (1) Persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari;
  - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
  - b. Dokumen Amdal;
  - c. Formulir UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Kepala DPM dan PTSP :
  - a. Setelah pengumuman permohonan Izin Lingkungan telah dilakukan secara patut.
  - b. Bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
  - a. Hak, kewajiban dan sanksi bagi pemegang Izin Lingkungan. dan pelanggar.
  - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
  - c. Berakhirnya Izin Lingkungan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Izin Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala DPM dan PTSP wajib diumumkan melalui media massa dan/ atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

#### Pasal 15

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. Penambahan kapasitas produksi;
    3. Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
    4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
    10. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis

- resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
11. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (5) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Kepala DPM dan PTSP menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, Gubernur atau Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPM dan PTSP sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

## Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
  - a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota; dan
  - c. Menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

## BAB VI

### TATA CARA PENETAPAN IZIN LINGKUNGAN

## Pasal 19

- (1) Tata Cara Penetapan Izin Lingkungan diatur oleh DPM dan PTSP.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Lingkungan diajukan kepada Kepala DPM dan PTSP, dengan melampirkan:
  - a. Dokumen Amdal atau Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
  - b. Foto copy KTP pemohon;
  - c. Foto copy bukti penguasaan Hak Atas Tanah rencana tempat usaha dan/atau kegiatan; dan
  - d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui tahap kegiatan yang meliputi:
  - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
  - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pendidikan, latihan, penelitian, dan pengembangan kajian kelayakan Lingkungan Hidup wajib dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup agar kualitas dan bobot penyusunan dokumen UKL-UPL setiap rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan, latihan, dan pengembangan kajian kelayakan Lingkungan Hidup serta penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dan lembaga-lembaga peneliti lainnya.
- (3) Pembinaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama SKPD yang terkait, melalui pemantauan dan evaluasi terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap ketaatan pemegang Izin Lingkungan atas pelaksanaan Amdal, UKL-UPL atau terhadap SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsi pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL bagi rencana kegiatan/usaha dari pihak swasta dibebankan kepada Pemrakarsa.
- (2) Biaya penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL bagi rencana kegiatan/usaha dari pihak pemerintah dibebankan kepada APBD Kota.

- (3) Biaya proses pemeriksaan dan penerbitan SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, dan Izin Lingkungan untuk rencana kegiatan/usaha dari pihak swasta dibebankan pada Pemrakarsa.
- (4) Biaya proses pemeriksaan dan penerbitan SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, dan Izin Lingkungan untuk rencana kegiatan/usaha dari pihak pemerintah dibebankan pada APBD Kota.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Pelaporan pelaksanaan UKL-UPL bagi usaha dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan.
- (3) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pelaporan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan tembusan kepada SKPD terkait sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dokumen Lingkungan Dan Ijin Lingkungan Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar


pada tanggal 31 Januari 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 Januari 2017  
NOMOR : 15 Tahun 2017  
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN  
DOKUMEN DOKUMEN LINGKUNGAN  
DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA  
DENPASAR

PANDUAN PENAPISAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KOTA DENPASAR

I. Pendahuluan

Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL

Pasal 3 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

	USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL	Batas AMDAL
	USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB UKL- UPL	Batas UKL-UPL
	SPPL	

Gambar 1. Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPL nya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.

UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, kapasitas, desain proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kedaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

## II. Langkah dan Kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut :

### LANGKAH PERTAMA

1. Pastikan bahwa rencana dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
2. Pastikan bahwa rencana dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam datar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di Kawasan Lindung karena usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung Wajib dilengkapi AMDAL.
4. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat karena usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tat ruang wajib tolak.

### LANGKAH KEDUA

5. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut karena jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu

LANGKAH  
KETIGA

rencana usaha dan/atau kegiatan maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilengkapi AMDAL.

6. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen atau kepala lembaga pemerintah non departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

7. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut :

LANGKAH  
KEEMPAT

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL- UPL berdasarkan kriteria berikut :	Ya/ Tidak Jelaskan
1. Jenis kegiatan	
2. Skala/ besaran/ ukuran	
3. Kapasitas produksi	
4. Luasan lahan yang dimanfaatkan	
5. Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	
6. Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan	
7. Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak	
8. Besaran investasi	
9. Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
10. Jumlah tenaga kerja	
11. Aspek sosial kegiatan	

LANGKAH  
KELIMA

Apabila diberikan jawaban ya pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

8. Ditetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL

III. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)			
A	Persampahan			
	1. Pembuangan dengan sistem control landfill/ sanitary landfill (diluar B-3)	Luas : < 5 ha atau Kapasitas total : < 10.000 ton	-	
	2. TPA di daerah pasang surut	Luas : < 5 ha atau Kapasitas total : < 5.000 ton	-	
	3. Pembangunan transfer station	Kapasitas : < 1.000 ton/ hari	-	
	4. Pembangunan Instalasi/Pengol ahan Sampah Terpadu - Kapasitas	< 500 ton	-	
	5. Pembangunan Incenerator untuk	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	mengolah limbah B3 keperluan sendiri			
	6. Pembangunan Instansi Pembuatan Kompos - Kapasitas	50-100 ton/ha	-	
B	Drainase pemukiman			
	1. Pembangunan saluran	Lebar : 3 -10 m Panjang : 2 - 10 km	Lebar : < 3 m Panjang : < 2 km	
	2. Pengerukan sungai/kali atau kanal banjir dan kegiatan penampungan lumpur, normalisasi dan pembuangan, dengan volume pengerukan	Volume : 5.000 s/d 500.000 m <sup>3</sup>	Volume : < 5.000 m <sup>3</sup>	
	3. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman - luas kolam retensi/polder	1-5 ha	-	
C	Sanitasi			
	1. Pembangunan		-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	IPLT termasuk fasilitas penunjangnya	Luas : < 2 ha atau Kapasitas : < 11 m <sup>3</sup> /hari		
	2. Pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya.	Luas : < 2 ha atau Beban Organik < 2.4 ton per hari	-	
	3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas : 100-500 ha atau Debit : 20-16.000 m <sup>3</sup> /hari ??	Luas : < 100 ha atau Debit : < 20 m <sup>3</sup> /hari	
	4. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	Debit : 50-100 l/detik	-	
	Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan: 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 2. Kegiatan lain dengan tujuan	Debit : 2,5 – 50 l/detik Debit : 1,0-50 l/detik	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	komersil			
D	Air Bersih			
	1. Pengambilan air dari sungai, mata air atau sumber air lainnya	Debit : 50 – 250 liter/detik	Debit : < 50 liter/detik	
	2. Pembangunan jaringan distribusi	Luas : 100 – 500 ha	Luas : < 100 ha	
	3. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang : 8 – 10 km	Panjang : < 8 km	
E	Pembangunan gedung			
	a. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi,	500 - < 10.000 m <sup>2</sup>	< 500 m <sup>2</sup>	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan			
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	Luas : 5000 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Luas : < 5.000 m <sup>2</sup>	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan,	Luas : 5000 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Luas : < 5.000 m <sup>2</sup>	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum			
F	Pembangunan perumahan/ pemukiman	Luas : < 5 ha	-	
Pengembangan kawasan permukiman baru				
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <p><input type="checkbox"/> Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, buruh/pekerja ;</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kawasan</p>	<p>Jumlah hunian : <math>\leq</math> 500 unit rumah</p> <p>Luas : <math>\leq</math> 10 ha</p>	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	<p>permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)</p>			
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <p><input type="checkbox"/> Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh</p>	<p>Luas kawasan : ≤ 5 ha</p>	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun			
G	Peremajaan pemukiman	Luas : > 5 ha	Luas < 5 ha	
H	Pembangunan jalan raya	Luas : 2 s/d 5 ha Panjang : 1 s/d 5 km	Luas : < 5 ha Panjang : < 1 km	
	Untuk kota besar	Luas : 2 s/d 5 ha Panjang : 1 s/d 5 km	Luas : < 5 ha Panjang : < 1 km	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
I	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan	Luas : 5 s/d 10 ha Panjang : 3 s/d 10 km	Luas : < 5 ha Panjang : < 3 km	
J	Pembangunan jalan layang dan subway	Panjang : < 2 km	-	
K	Pembangunan jembatan	Panjang : 100 m s/d < 500 m	Panjang : < 100 m	
L	Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya	Tinggi : < 15 m, atau Luas genangan: <200 ha  Tinggi : 6 s/d < 15 m Luas genangan : 50 s/d < 200 km  Volume tampungan : 300.000 s/d 500.000 m <sup>3</sup>	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Rumah tradisional Bali	Luas lahan : > 5 ha atau Luas bangunan : 200-< 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : ≤ 5 ha atau Luas bangunan : < 200 m <sup>2</sup>	
M	Daerah Irigasi	Luas : 500 – 2.000 ha	Luas < 500 ha	
	1. Pembangunan baru	Luas : 500 – 1.000 ha	Luas : < 500 ha	
	2. Peningkatan/penambahan	Luas : 100 – 500 ha	Luas : < 100 ha	
	3. Percetakan sawah (perkelompok)	Luas : 500 – 1.000 ha	Luas : < 500 ha	
N	Pembangunan rawa : Reklamasi rawa untuk budidaya pertanian	Luas : 500 – 1.000 ha	Luas : < 500 ha	
O	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	Panjang : 3 – 10 km Volume : 100.000 – 500.000 m <sup>3</sup>	Panjang : < 3 km Volume : < 100.000 m <sup>3</sup>	
P	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat	Luas : 500 – 10.000 m <sup>2</sup>	Luas : < 500 m <sup>2</sup>	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	perdagangan perbelanjaan, relative, terkonsentrasi			
Q	Pembangunan Kantor	Luas $\geq$ 5 are	Luas $\leq$ 5 are	
R	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk transmigrasi	Luas : $\geq$ 10.000 m <sup>2</sup>	Luas : < 10.000 m <sup>2</sup>	
S	Pembangunan Pemondokan, mess/ kost	Jumlah kamar : $\geq$ 10 kamar	Jumlah kamar : $\leq$ 10 kamar	
2	BIDANG KESEHATAN			
A	Rumah Sakit	Semua besaran	-	
B	Klinik Kesehatan umum dengan rawat inap	Semua besaran	-	
C	Klinik Kesehatan tanpa rawat inap	-	Semua besaran	
D	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran	-	
E	Laboratorium (Klinik, Lingkungan)	Semua besaran	-	
F	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Semua besaran	-	
G	Puskesmas tanpa rawat inap	-	Semua besaran	
H	Klinik bersalin/	Semua	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	rumah bersalin	besaran		
I	Klinik Khusus (Mata, THT, Gigi, & Kecantikan)	Semua besaran	-	
J	Praktek Dokter (Dokter Umum, gigi, spesialis)	-	Semua besaran	
K	Praktek Bidan dengan Persalinan	Semua besaran	-	
L	Praktek bidan tanpa persalinan	-	Semua besaran	
N	Pedagang besar farmasi & Alat Kesehatan	-	Semua besaran	
O	Apotik	-	Semua besaran	
P	Toko Obat	-	Semua besaran	
Q	Akupuntaris/ Sinshe/ Tabib/ Fisioterapis/ Bekam	-	Semua besaran	
R	Tekniker Gigi	Semua besaran	-	
S	Pest Control/ terminate control/ fumigasi	Semua besaran	-	
T	Efraksionis/ Optical	-	Semua besaran	
U	Depot air isi ulang (dengan Galon)	-	Semua besaran	
V	Rumah Sakit Umum Type A	Luas lahan : > 5 ha atau Luas bangunan : 500-< 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : ≤ 5 ha atau Luas bangunan : < 500 m <sup>2</sup>	
W	Rumah Sakit	Tempat	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Umum Type B	tidur : sesuai kelas rumah sakit		
X	Rumah Sakit Umum Type C	Semua besaran	-	Dasar Hukum : PMK No. 56 Th. 2014 (tempat tidur : sesuai kelas rumah sakit)
Y	RS Khusus Kelas C	Semua besaran	-	Dasar Hukum : PMK No. 340 Th. 2010 (tempat tidur : sesuai kelas rumah sakit)
Z	Rumah Sakit Umum Type D	Luas lahan : > 5 ha atau Luas bangunan : 500-< 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : ≤ 5 ha atau Luas bangunan : < 500 m <sup>2</sup>	
AA	Puskesmas Pembantu	Semua Besaran	-	
BB	Puskesmas	Semua Besaran	-	
CC	Puskesmas Rawat Inap	Semua besaran	-	
DD	Puskesmas Non Rawat Inap	-	Semua besaran	
EE	Klinik Rawat Jalan dan Rawat inap	Luas lahan : > 5 ha Luas bangunan : 200-< 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : ≤ 5 ha Luas bangunan : < 200 m <sup>2</sup>	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
FF	Klinik Kecantikan	-	Semua besaran	
GG	Klinik Pratama Rawat Jalan	-	Semua besaran	
HH	Klinik Pratama Rawat Inap	Semua besaran	-	Dasar Hukum : PMK No. 9 Th. 2014
II	Klinik Utama Rawat Jalan	-	Semua besaran	
JJ	Klinik Utama Rawat Inap	Semua besaran	-	Dasar Hukum : PMK No. 9 Th. 2014
KK	Klinik Utama Rawat Jalan Khusus Hemodialisa	Semua besaran	-	Dasar Hukum : PMK No. 812 Th. 2010
LL	Klinik Utama Khusus Gigi	-	Semua besaran	
MM	Laboratorium Kesehatan	Semua Besaran	-	
NN	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua Besaran	-	
OO	Laboratorium Kesmas Pratama	Semua besaran	-	Jenis limbah yang ditangani : tinja, urin, makanan, air limbah, kapas
PP	Laboratorium Kesmas Madya	Semua besaran	-	Jenis Limbah Yang Ditangani : tinja, urin, makanan, air limbah, kapas
QQ	Laboratorium	Semua	-	Dasar Hukum :

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Klinik Umum Pratama	besaran		PMK No. 411 Th. 2010
RR	UMOT	-	Semua besaran	Dasar Hukum : PMK No. 006 Th. 2012
SS	Bidan Praktek Mandiri	-	Semua besaran	Jenis Limbah Yang Ditangani : Darah, tampon, jarum suntik
TT	drg. Praktek Mandiri	-	Semua besaran	Jenis Limbah Yang Ditangani : Darah, Perban, jarum suntik, gigi
UU	Poliklinik	Semua Besaran	-	
3	BIDANG PARIWISATA			
A	Hotel/ Villa/ Penginapan	Jumlah Kamar $\geq$ 15	Jumlah kamar < 15	
B	Tempat/ Taman Rekreasi	Luas $\geq$ 5 Ha	Luas $\leq$ 5 Ha	
C	Kebun Raya/ Kebun binatang	Semua besaran	-	
D	Theme park/ taman bertema	Semua besaran	-	
F	Rumah Makan	$\geq$ 25 kursi	< 25 kursi	
G	Spa	$\geq$ 200 m <sup>2</sup>	-	
H	Karaoke	$\geq$ 200 m <sup>2</sup>	-	
I	Cafeteria	-	Wajib SPPL	
J	Pub/ Bar/ Diskotik	Semua besaran	-	
K	Jasa catering	100 Kotak/ hari	< 100 Kotak/ hari	
L	Panti kebugaran/ panti pijat	Jumlah tempat	Jumlah tempat tidur < 10	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
		tidur $\geq$ 10		
M	Rumah Billiard	Luas $\geq$ 200 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 200 m <sup>2</sup>	
N	Salon/ Salon kecantikan	Luas $\geq$ 200 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 200 m <sup>2</sup>	
O	Kolam pemancingan	Semua besaran	-	
P	Kolam renang	Semua besaran	-	
Q	Pusat kesehatan/ health center	Semua besaran	-	
R	Balai gedung pertemuan, pameran, konferensi	Semua besaran	-	
S	Travel/ Biro/ Agen Perjalanan Wisata	-	Wajib SPPL	
T	Pusat Penjualan makanan (pusjasera)	Semua besaran	-	
U	Bioskop/ Cineplex	Semua besaran	-	
V	Gelanggang Bola Gelinding (Boling)	$\geq$ 200 m <sup>2</sup>	-	
W	Lapangan Golf	Semua besaran	-	
X	Arena Futsal	Semua besaran	-	
Y	Kondotel (Kondominium Hotel)	Luas lahan : $>$ 5 ha atau Luas bangunan $>$ 200- $<$ 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : $\leq$ 5 ha atau Luas bangunan : $\leq$ 200 m <sup>2</sup>	
Z	Rumah Sewa	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
AA	Angkutan Jalan Wisata	Semua besaran	-	
BB	Angkutan Kereta Api Wisata	Semua besaran	-	
CC	Angkutan Sungai dan Danau Wisata	Semua besaran	-	
DD	Angkutan Laut Domestik Wisata	Semua besaran	-	
EE	Angkutan Laut Internasional Wisata	Semua besaran	-	
FF	Pengelolaan Museum	Luas lahan : > 5 ha atau Luas bangunan : 200- 10.000 m <sup>2</sup>	Luas lahan : ≤ 5 ha atau Luas bangunan : ≤ 200 m <sup>2</sup>	
GG	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Semua besaran	-	
HH	Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna	Semua besaran	-	
II	Agro Wisata	Semua besaran	-	
JJ	Gelanggang Olahraga	Semua besaran	-	
KK	Hiburan/ Klub Malam	Semua besaran	-	
LL	Gelanggang Renang	Luas : ≤ 2 ha	Luas : ≤ 2 ha	
MM	Lapangan Tenis	Luas : > 200 m <sup>2</sup>	Luas : ≤ 200 m <sup>2</sup>	
NN	Gelanggang Bowling	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
OO	Lapangan Futsal	Semua besaran	-	
PP	Gelanggang Ice Skating	Semua besaran	-	
QQ	Gelanggang Skateboard	Semua besaran	-	
RR	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Semua besaran	-	
SS	Pusat Kebugaran/Fitne ss/Yoga	Semua besaran	-	
TT	Sanggar Seni	Semua besaran	-	
UU	Gedung Pertunjukan Seni	Semua besaran	-	
VV	Panggung Tertutup	Semua besaran	-	
WW	Panggung Terbuka	Semua besaran	-	
XX	Arena Permainan Ketangkasan	Semua besaran	-	
YY	Paint Ball	Semua besaran	-	
ZZ	Panjat Tebing	Semua besaran	-	
AA A	Slingshot	Semua besaran	-	
BB B	Wisata Sepeda	Semua besaran	-	
CC C	Panti Pijat	Semua besaran	-	
DD D	Panti Mandi Uap/Sauna	Semua besaran	-	
EE E	Refleksi	Semua besaran	-	
Jasa Konsultan Pariwisata; Jasa Informasi Pariwisata				
FFF	Wisata Tirta	Semua		

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
		besaran		
GG G	Wisata Selam	Semua besaran	-	
HH H	Wisata Perahu Layar	Semua besaran	-	
III	Wisata Memancing	Semua besaran	-	
JJJ	Wisata Selancar	Semua besaran	-	
KK K	Wisata Dermaga Bahari	Semua besaran	-	
LLL	Wisata Water Sport	Semua besaran	-	
MM M	Wisata Arung Jeram	Semua besaran	-	
NN N	Wisata Dayung	Semua besaran	-	
OO O	Kolam Pancing	Semua besaran	-	
PPP	Jasa Impresariat/ Promotor	Semua besaran	-	
QQ Q	Gelanggang/ galeri seni Seni	Semua besaran	-	
4	BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			
A	Percetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas : 100 – 500 ha terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 100 ha terletak pada satu hamparan lokasi	
B	Pertanian			

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas : 500 s/d 5.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
C	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas: 25 s/d 2.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 25 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
D	Pertanian tanaman pangan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas: 2.000 s/d 5.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas: < 2.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
E	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas : 2.000 s/d 5.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 2.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
F	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≤ 0,3 ton beras/jam	Kapasitas < 0,3 ton beras/jam	
G	Perkebunan tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	Luas : 500 - 3.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
H	Perkebunan tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	Luas : 500 - 3.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
I	Perkebunan Tanaman Tahunan dengan Membuka Hutan Primer, atau akan dibangun di Bagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas : 500 - 10.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
J	Perkebunan tanama semusim dengan membuka Hutan Primer, atau akan dibangun di bagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas : 500 - 10.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas : < 500 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	
K	Pest control/terminat e control/fumigate	Semua besaran	-	
L	Tanaman Pangan	Luas : < 5 ha	Luas : < 5 ha	
	Hortikultura	Luas : < 5 ha	Luas : < 5 ha	
	Balai Subak	Luas : > 500 m <sup>2</sup>	Luas : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
	Penjualan Tanaman Hias	Luas : > 500 m <sup>2</sup>	Luas : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
	Nursery	Luas : > 500 m <sup>2</sup>	Luas : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
5	BIDANG PETERNAKAN			
A	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi campuran ≥ 25.000 ekor	Populasi campuran ≤ 25.000 ekor	
B	Budidaya sarang burung walet	Populasi ≥ 500 ekor produksi	Populasi ≤ 500 ekor produksi	
C	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi ≥ 500 ekor produksi	Populasi ≤ 500 ekor produksi	
D	Budidaya Itik,	Populasi ≥	Populasi	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Angsa dan/atau Entok	500 ekor produksi	campuran ≤ 500 ekor	
F	Budidaya Kalkun	Populasi campuran ≥ 500 ekor	Populasi campuran ≤ 500 ekor	
G	Budidaya kelinci	Populasi campuran ≥ 10000 ekor	Populasi campuran ≤ 10000 ekor	
H	Budidaya Kambing dan/atau domba	Populasi campuran ≥ 25 ekor	Populasi campuran ≤ 25 ekor	
I	Budidaya rusa	Populasi campuran ≥ 300 ekor	Populasi campuran ≤ 300 ekor	
J	Budidaya sapi potong	Populasi campuran ≥ 75 ekor	Populasi campuran ≤ 75 ekor	
K	Budidaya babi	Populasi ≥ 100 ekor	Populasi ≤ 100 ekor)	
L	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 50 ekor	Populasi ≤ 50 ekor	
M	Budidaya Sapi Perah	Populasi campuran ≥ 10 Ekor	Populasi campuran ≤ 10 Ekor	
N	Budidaya Kuda	Populasi campuran ≥ 25 ekor	Populasi campuran ≤ 25 ekor	
O	Semua pembibitan ternak	> 100 ekor	< 100 ekor	
P	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi	Semua Besaran	-	Permentan RI No. 13/ Perementan/ OT.140/1/2010/ Ttg Persyaratan Hewan Ruminansia dan

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	kebutuhan lokasi			Unit Penanganan Daging. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009
Q	Produsen obat hewan	Semua Besaran	-	
R	Stasiun Karantina Hewan	Semua Besaran	-	
S	Pasar hewan di perkotaan	Semua Besaran	-	
T	Penyebaran Ternak bukan Unggas	Populasi $\geq$ 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi < 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	
U	Depo Obat Hewan	Semua Besaran	-	Permentan No. 18/ Permentan/OT.1 40/2009
V	Pemotongan Hewan Setempat	Semua Besaran	-	
W	Peternakan dan Pemeliharaan (Non Konsumsi (anjing, kucing, kelinci dan burung))	> 50 ekor	< 50 ekor	
6	BIDANG PERIKANAN			
A	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua besaran	-	Peremen kelautan dan Perikanan RI Indonesia No. 49/

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
				Peremkn-KP/ 2014 Ttg Usaha Pembudidaya Ikan
B	Budidaya Tiram Mutiara	Luas : $\geq 5$ ha	Luas : $\leq 5$ ha	
C	Budidaya Rumput Laut	Luas : $\geq 7$ ha	Luas : $\leq 7$ ha	
D	Budidaya di laut dengan jaring Apung	Ukuran luas jaring : $\geq 50$ m <sup>2</sup> atau Jumlah : $\geq 100$ unit	Ukuran luas jaring : $< 50$ m <sup>2</sup> atau Jumlah : $< 100$ unit	
E	Budidaya di laut dengan Pen Sistem	Luas : 1 - 5 ha atau Jumlah : 100 - 1000 unit	Luas : $< 1$ ha atau Jumlah : $< 1000$ unit	
F	Budidaya di laut dengan metode tancap (ikan bersirip, teripang, kepiting)	Luas lahan : $\geq$ 1 ha	Luas Lahan : $< 1$ Ha	
G	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif	1 Ha $\leq$ Luas lahan $> 5$ Ha	Luas lahan $\leq 1$ Ha	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	atau semi intensif			
H	Budidaya air tawar dengan Teknologi intensif	0,50 ≤ ha luas lahan > 1 ha Jumlah ≥ 5 ton/hari	Luas lahan ≤ 0,50 ha Jumlah < 5 ton/hari	
I	Pembuatan kolam ikan air tawar	0,50 ≤ ha luas > 3 ha	Luas lahan ≤ 3 ha	
J	Budidaya air tawar dengan pen sistem dan jaring apung	Luas : 0,5 - 2,5 ha atau Jumlah : 50 - 500 unit	Luas : < 0,5 ha atau Jumlah : < 50 unit	
K	Pembenihan udang	Produksi benur ≥ 40 juta ekor/tahun	Produksi benur ≤ 40 juta ekor/tahun	
L	Pengepakan hasil laut yang tidak dilindungi	Semua besaran	-	
M	Penangkapan buaya	Semua besaran	-	
N	Usaha pengolahan ikan modern/ maju	Semua besaran	-	
O	Usaha pengolahannya ikan secara	Kapasitas ≥ 5 ton/hari	Kapasitas ≤ 5 < ton/hari	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	tradisional (perbusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan fermentasi)			
P	Budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas : 1 - 50 ha	Luas : < 1 ha	
	Budidaya Perikanan Darat	Luas : > 5 ha, atau Jumlah : > 50 unit	Luas : < 5 ha, atau Jumlah : < 50 unit	
	Balai Nelayan	Luas : ≥ 500 m <sup>2</sup>	Luas : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
	Pemangkalan Perahu Nelayan	Luas : ≥ 2 ha ?	Luas : ≤ 2 ha	
7	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
A	MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)			
	1. Kegiatan Eksplorasi Migas			
	- Kegiatan Seismik di darat dan di laut	Semua Besaran	-	
	- Pemboran Eksplorasi Migas di	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	darat dan di laut			
	2. Kegiatan Eksplorasi Migas - Eksplorasi Migas serta Pengembang an Produksi di darat	Lapangan Minyak, 5.000 BOPD Lapangan Gas < 30 MMSCFD	-	
	- Eksplorasi Migas serta Pengembang an Produksi di laut	Lapangan Minyak, 15.000 BOPD. Lapangan Gas < 90 MMSCFD	-	
	3. Kegiatan pengolahan Migas			
	- Pembanguna n Kilang LPG	< 50 MMC	-	
	- Pembanguna n Kilang LNG	< 50 MMC	-	
	- Pembanguna n Kilang Minyak Pelumas bekas termasuk fasilitas Penunjangny a	< 10.000 ton/tahu n	-	
	- Pembanguna n kilang minyak	< 10.000 BOPD	-	
	4. Kegiatan Niaga Migas			

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	- Pipa Transmisi Migas Didarat	Semua Besaran	-	
	- Pipa Transmisi Migas di Laut	Panjang pipa < 100 km Tekanan < 15 bar	-	
	- Depot BBM dan atau BBG	Semua Besaran	-	
	- Blending Premik, Bahan bakar Khusus	Semua Besaran	-	
	- Blending Minyak Pelumas	Semua Besaran	-	
	- Stasiun Pengisian Aspal Curah	Semua Besaran	-	
	- SPBU, SPBG, dan SPBLPG	Semua Besaran	-	
B	KETENAGA LISTRIKAN (LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI)			
	1. Pembangunan PLTA/ PLTM - Tinggi Bendungan - Luas Genangan - Kapasitas Daya	< 15 m < 200 Ha 50 MW	-	
	2. Pembangunan PLTT (PLTU, PLTGU, PLTG,	< 100 MW dalam satu	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	PLTP, dan PLTD	lokasi		
	3. Pembangunan Jaringan Transmisi - SUUT - SKTT - Kabel laut Tegangan Tinggi	Tegangan < 150 kV	-	
	4. Pembangunan Pusat Listrik dari Jenis Lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut)	Daya : 1 – 10 MW	Daya : < 1 MW	
	5. Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	Daya : 0,5 – 10 MW	Daya : < 0,5 MW	
8	BIDANG PERINDUSTRIAN			
A	Industri Galangan kapal dengan system Geaving dock	Bobot < 50.000 DWT	-	
B	MAKANAN			
	Sari daging, dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	dan awetan lainnya, daging dalam kaleng ;			
	Susu kelapa (Whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Semua Besaran	-	
	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Semua Besaran	-	
	Es Krim dari susu	Produksi riil : $\geq$ 35.000 liter/tahun atau Produksi riil : $\geq$ 2000 ton/ tahun	Produksi riil : $<$ 35.000 liter/tahun atau Produksi riil : $<$ 2000 ton/ tahun	
C	MAKANAN KALENG ATAU DALAM BOTOL			
	Buah-buahan dalam kaleng kemasan	Produksi riil $\geq$ 2.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 2.000 ton/ tahun	
	Sayuran dalam kaleng	Produksi riil $>$ 2.000 ton/tahun	Produksi riil $<$ 2.000 ton/tahun	
	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil $>$	Produksi riil $<$ 2.000 liter/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
		2.000 liter/tahun		
	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/ tahun	Produksi riil < 2.000 ton/ tahun	
	Buah-buahan lumat (selai/ jam dan jeli)	Produksi riil ≥ 2.200 liter/tahun	Produksi riil < 2.200 liter/tahun	
	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil ≥ 2.200 liter/tahun	Produksi riil < 2.200 liter/tahun	
	Air/ sari pekat buah-buahan	Produksi riil ≥ 2.000 ton/tahun	Produksi riil < 2.000 ton/tahun	
	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan sayuran	Produksi riil ≥ 2.200 ton/tahun	Produksi riil < 2.200 ton/tahun	
	Air/ sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Semua besaran	-	
	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	dikalengkan			
	Binatang lunak atau berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Semua besaran	-	
MINYAK GORENG				
	Minyak chemical, minyak kasar/ lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Semua besaran	-	
	Margarine	Semua besaran	-	
	Minyak goreng kelapa	Produksi riil $\geq$ 4.500 liter/tahun	Produksi riil $\leq$ 4.500 liter/tahun	
	Minyak goreng kelapa sawit	Semua besaran	-	
	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua besaran	-	
	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati atau hewani	Semua besaran	-	
	Tepung terigu	Semua besaran	-	
	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (mihun soun)	Produksi riil $\geq$ 5.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 5.000 ton/tahun	
	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil $>$	Produksi riil $<$ 1.000 ton/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	(mie basah, makaroni)	1.000 ton/tahun		
PERMEN SIRUP				
	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil $\geq$ 5.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 5.000 ton/tahun	
	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula $\geq$ 200 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 200 ton/tahun	
	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Semua besaran	-	
	Kembang gula mengandung kakao, kakao, olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil $\geq$ 1000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 1000 ton/tahun	
	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil $\geq$ 1000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 1.000 ton/tahun	
	Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioca, hasil ikutan/ sisa industri pati/ sari ubi kayu)	Pengg. Singkong $\geq$ 9000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 9.000 ton/tahun	
	Sagu	Produksi riil $\geq$ 6.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 6.000 ton/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Pati gulma, hasil ikutan/ sisa/ industri berbagai pati palma	Semua besaran	-	
BUMBU MASAK				
	Teh ekstrak	Semua besaran	-	
	Kecap	Produksi riil $\geq$ 1,5 ton/tahun	Produksi riil < 500 ton/tahun	
	Tahu	Kedelai $\geq$ 3.000 ton/tahun	Kedelai $\leq$ 3.000 ton/tahun	
	Daging sintesis, bubuk dari kedelai	Semua besaran	-	
	Komponen bumbu masak		-	
	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Semua besaran	-	
	Garam mej, garam bata, dan garam lainnya	Semua besaran	-	
	PAKAN TERNAK/ RANSUM/ PAKAN JADI			
	Ransum/ pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Produksi riil $\geq$ 500 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 500 ton/tahun	
	Ransum pakan jadi ternak besar, ternak kecil,	Produksi riil $\geq$ 15.000	Produksi riil $\leq$ 15.000 ton/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)	ton/tahun		
	Ransum/ pakan jadi hewan manis.	Produksi riil $\geq$ 15.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 15.000 ton/tahun	
	Ransum setengah jadi/ konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil $\geq$ 15.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 15.000 ton/tahun	
	Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas, ternak lainnya.	Produksi riil $\geq$ 15.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 15.000 ton/tahun	
	Tepung Tulang	Produksi riil $\geq$ 3.000 ton/tahun	Produksi riil $\leq$ 500 ton/tahun	
<b>MINUMAN KERAS</b>				
	Bir, Minuman lainnya yang mengandung malt	Semua besaran	-	
	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran	-	
	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Semua besaran	-	
	Minuman ringan lainnya	Produksi riil $\geq 1,2$	Produksi riil $\leq 1,2$ juta liter/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
		juta liter/tahun		
	Minuman tidak mengandung CO2	Produksi riil $\geq$ 1,6 juta liter/tahun	Produksi riil $\leq$ 1,6 juta liter/tahun	
	Minuman mengandung CO2	Produksi riil $\geq$ 105.000 juta lt/th	Produksi riil $\leq$ 105.000 juta liter/tahun	
TEKSTIL				
	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses mersirisasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran	-	
	Industri aneka tenun	Semua besaran	-	
	Kain kelentang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis tumbuh- tumbuha	Semua besaran	-	
	Kain celup dengan serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis tumbuh-	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	tumbuhan			
	Pelusuhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua besaran	-	
	Kain cetak	Semua besaran	-	
	Jasa pencucian pakaian, tekstil (laundry)	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 juta	
	Pembatikan	Semua besaran	-	
	Karung Goni	Semua besaran	-	
	Pengawetan dan/atau penyamakan kulit	Semua besaran	-	
	BARANG DARI KULIT			
	Sepatu kulit yang melakukan penyamakan	Semua besaran	-	
	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Semua besaran	-	
	Decorative plywood	Semua besaran	-	
	Pravticle board, had board, block board	Semua besaran	-	
	Rotan mentah dan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim	Semua besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	dari kayu			
	Prabot/ kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv	Semua besaran	-	
	Rotan barang jadi	-	Semua besaran	
	Chopstick, tusuk sate dari bamboo	Semua besaran	-	
	Perabot rumah tangga lainnya	Produksi $\geq 3.000$ $m^3$ /tahun	Produksi $\leq 3.000$ $m^3$ /tahun	
	Konveksi/ Usaha Jarit	Jumlah Mesin $\geq$ 15 buah	< 15 buah	
<b>BUBUR KERTAS/ PULP</b>				
	Hasil ikutan/ sisa pembatan bubur kertas (pulp) jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Semua Besaran	-	
	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/ sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri, jasa penunjang industri kertas industri	Semua Besaran	-	
	Kertas rumah tangga, kertas	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue			
	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, kertas, dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/ jasa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	Semua Besaran	-	
	Stoner, hasil ikutan/ jasa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	Semua Besaran	-	
	Industri percetakan dan penerbitan yang melakukan pencucian	Semua Besaran	-	
	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organic khlor dan alkali	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Gas industri mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Semua Besaran	-	
	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphate dan barium sulphate, pigmen zat organik lainnya, hasil ikutan/ jasa Penunjang industri kimia dasar organik khlor dan alkali	Semua Besaran	-	
	Gas industri mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Semua Besaran	-	
	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	senyawa chrom pigmen dengan dasar campuran zinc shulpide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/ tanah, bahan pewarna/ pigmen zat organiklainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen			
	Zat warna tekstil	Semua Besaran	-	
	Elemen kimia, fosida, karbida, air suling/ murni, udara cair/ udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	Semua Besaran	-	
	Basa organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidaktermasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	asam anorganik (fluoride khlorida, bromide, hipobromide yodat, peryodat, sulfide, sulfit, thiosulfate, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat dsb).			
	Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif.	Semua Besaran	-	
	Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/ sisa dan penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.	Semua Besaran	-	
	Terpentin, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/ kayu, tir kayu, minyak tir kayu dan nafta kayu	Semua Besaran	-	
	Asam gondorekum dan asamdamar, term asuk	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Inestasi < Rp. 600 juta	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	turunannya.			
	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa) industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Inests < Rp. 600 juta	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Semua Besaran	-	
	Hasil antara Phenol dan hasil antara anilin dan keturunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/ pigmen lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.	Semua Besaran	-	
	Ethylene oxide, ethylene glycol,	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, Tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.			
	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan prophylene lainnya, metil butadiene, bitadiena, butyl alcohol. butyl amine.	Semua Besaran	-	
	Akyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzydine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitrit polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	Semua Besaran	-	
	Benzaldehyde, benzoid acid,	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	benzyl alcohol, benzyl chloride, caprolaktam, toluene, dan turunan lainnya.			
	Phatalic nhydride, pure terephthalic acid (PTA) cumene, xylene dan turunan lainnya.	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD- organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta batu bara.	Semua Besaran	-	
	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastic dan bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/ jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	khusus.			
	Pelarut : Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), Diisonil phthalate (DINP), diisodecyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethyl, phthalate, dimethyl, sulphoxide, pelarut lainnya.	Semua Besaran	-	
	Ester : Lauric acid, axalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid. Acetic acid ester lainnya. (sintetis bukan dari kayu) palmitic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid, (sintetis bukan dari kayu), palmitic ste.	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Asam organik : citric, axalic, formic, (asam semut) tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, acetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	Semua Besaran	-	
	Zat aktif permukaan : alkyl sulphonate/ linier alkylate sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat, (ABS) alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonate (AOS), alkyl sulphat/ sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate arial sther sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Semua Besaran	-	
	Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehide),	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	nipagin, nipasol, asam sorbet, natrii formaldehide sulfoksilat, natrii iso askarbat, natrii dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.			
	Alcohol dan alcohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alcohol dan alcohol lemak lainnya.	Semua Besaran	-	
	Polyhydric alcohol : pentaerythritol, mannitol, d. Glusitol, polyhydric alcohol lainnya, bio gas.	Semua Besaran	-	
	Bahan organik lainnya : momo sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, scharin, natrium siklamat, garam- garam stearate, bahan organik lainnya.	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD organik	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
PUPUK				
	Pupuk alam yang berasal dari batuan/ bukan batuan, pupuk alam/ non sintetis lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/ non sintetis	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Pupuk tunggal P (phosphor atau K (Kalium)), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.	Semua Besaran	-	
	Pupuk pelengkap cair hasil ikutan/ jasa penunjang industri damar buatan (sintetis) dan bahan plastik.	Semua Besaran	-	
	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas) poliamide, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/	Semua	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (sesintetis) dan bahan plastik.	Besaran		
	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychorobutadine (CR), polychloroprene (neoprene), butylrubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri karet buatan.	Semua Besaran	-	
	Jasa penunjang industri bahan baku pembrantas hama (industri manufacturing)	Semua Besaran	-	
	Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectants), pestisida lainnya. Hasil ikutan/ sisa dan jasa	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	penunjang industri pembrantas hama industri formolasi.			
	Obat nyamuk padat	Semua Besaran	-	
	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene phenoaty, ethylene generator, piperdine. Ammonium quartner, triacantanol, senyawa lainnya.	Semua Besaran	-	
	Zat pengatur tumbuh hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Semua Besaran	-	
	Industri cat pernis dan lak :	Semua Besaran	-	
	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polyester yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-	
	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	lainnya polimer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air			
	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari bahan lainnya atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-	
	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya polimer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air	Semua Besaran	-	
	Cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari lainnya yang dilarutkan dalam media air	Semua Besaran	-	
	Cat anti lainnya dari bahan polimer Vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dalam air.	Semua Besaran	-	
	Pernis, lak (laquers), dempul. plamur	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Cat/ pernis dan lak lainnya	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis, dan lak.	Semua Besaran	-	
	Sabun Rumah Tangga			
	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, bahan pembersih	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/ sisa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Semua Besaran	-	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resintetis) dan bahan plastic	Semua Besaran	-	
	Sediaan : rias wajah, wangi-	Investasi $\geq$ Rp. 600	Investasi < Rp. 600 Juta	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan badan, cukur, kosmetik, lainnya	juta		
	Sediaan rias mata bayi, mandi, surya/ tabir surya, mandi. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kosmetik.	Semua Besaran	-	
	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo-plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Semua Besaran	-	
	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri tinta.			
	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penumpang	Semua Besaran	-	
	Industri korek api	Semua Besaran	-	
	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dank rim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya.	Semua Besaran	-	
	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)	Semua Besaran	-	
	Ban luar, ban dalam barang lainnya dari kertas yang	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angina bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.			
	Ban luar ditelapaki lagi, karet telapak dan sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri.	Semua Besaran	-	
	Karet Plastik	Semua Besaran	-	
	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/ sisa jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Belt Coveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak di pomp, lining dari karet, rol dari karet, karet eindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.	Semua Besaran	-	
	Sepatu olahraga, barang keperluan kesehatan dan formasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu dan pelampung dan penahan dermaga darikaret, benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi	Semua Besaran	-	
	Pelat, lembaran, jalur batang dan	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras, pipa, barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada perabot rumah tangga lainnya), hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam point 92 dan 93 diatas			
	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 juta	
	Pipa dan selang palstik hasil ikutan/ sisa dan jasa industri pipa dan selang dari plastic	Semua Besaran	-	
	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang lainnya	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Media rekaman untuk suara, gambar, data, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri media rekaman dari plastik.	Semua Besaran	-	
	Perabot rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan/sisa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga	Semua Besaran	-	
	Kemasan dari plastik hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua Besaran	-	
	Peralatan teknik/ industri dari plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik dari plastik	Semua Besaran	-	
	Peralatan kesehatan/	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	laboratorium, barang, pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang- barang dari plastik lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan dari plastik			
	Perabot rumah tangga dan barang pajangan dari poselin, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin	Semua Besaran	-	
	Barang-barang saniter dari porselin, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dariporselin, alat	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	listrik/teknik dari porselin hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari porselin			
	Wadah penyimpanan barang-barang dari porselin, barang lainnya dari porselin hasil ikutan/ sisadan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Semua Besaran	-	
	Perabot rumah tangga dari keramik kac, perabot rumah tangga dari Kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca	Semua Besaran	-	
	Barang	Semua	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	keperluan dari laboratorium kimia dan kesehatan dari kaca, alat listrik/ teknik dari kaca hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari kaca	Besaran		
	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, ktup elektronik semacam itu, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	Semua Besaran	-	
	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri dari kaca	Semua Besaran	-	
	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optic dari kaca dalam gumpal, bola, batang dan tabung			
	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca	Semua Besaran	-	
	Barang dari fiberglass	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	Semua Besaran	-	
	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi hasil	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran			
Gerabah, keramik				
	Ubin semen, batu/ dinding dan genteng dari semen pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang konstruksi	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen pot bunga dari semen	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Kapur, tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur idrolis/ kapur kembang, hasil ikutan/	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	sisa dan jasa penunjang industri kapur			
	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga.	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Piring tanah liat tanpa/ dengan glazur (segala jenis) cangkir dan pisin tanah liat tanpa/ dengan glazur	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin	Semua Besaran	-	
	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bata dari tanah liat			
	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur mesin	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya di tanah liat, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Bata tahan api, marmer tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Semua Besaran	-	
	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Semua Besaran	-	
	Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya/	Semua Besaran	-	
	Barang lainnya dari tanah liat, barang tanah gemuk, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.	-	Semua Besaran	
	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/ pajangan dari batu, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-	
	Barang pipisan	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu, untuk keperluan	Semua Besaran		

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	lainnya, hasil ikutan/ sisa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya			
	Ornament atau patung dari marmer/ batu pualan	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Barang pajangan dari granit atau marmer/ batu pualam, barang pajangan dari onix dan marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Semua Besaran	-	
	Barang dari marmer/ batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	bahan bangunan			
	Barang dari marmer/ batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya.	Semua Besaran	-	
	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Semua Besaran	-	
	Serat asbes campuran, benang dantali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri.			
	Logam Baja		-	
	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran, dan pelat baja termasuk paduannya.	Semua Besaran	-	
	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduaan atau bukan paduan, baja tanpa bentuk lainnya.	Semua Besaran	-	
	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet,	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	strip, fool dan bar/ batang			
	Ekstuksi logam bukan besi	Semua Besaran	-	
	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape, section (profil) hasil tempaan	Semua Besaran	-	
	Industri alat pertanian dan logam	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri alat dapur dari aluminium	Semua Besaran	-	
	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	Semua Besaran	-	
	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Semua Besaran	-	
	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Semua Besaran	-	
	Barang aluminium untuk	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	bangunan			
	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua Besaran	-	
	Pembuatan katel dan bejana tekan	Semua Besaran	-	
	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua Besaran	-	
	Industri paku, mur, dan baut yang melakukan pelapisan logam	Semua Besaran	-	
	Industri engsel, gerendel, dan kunci dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri macam- macam wadah dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri kawat logam : kawat galbani/ non galbani, baja stainless	Semua Besaran	-	
	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri lampu dari logam	Semua Besaran	-	
	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Semua Besaran	-	
		Semua Besaran	-	
	Permesinan, jasa pemeliharaan	Semua Besaran	-	
	Industri mesin	Semua	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	uap, turbin, dan kincir	Besaran		
	Industri motor pembakaran dalam	Semua Besaran	-	
	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak pemula	Semua Besaran	-	
	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Semua Besaran	-	
	Pemeliharaan dan perbaiki mesin pertanian	Semua Besaran	-	
	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Semua Besaran	-	
	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Semua Besaran	-	
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua Besaran	-	
	Industri mesin tekstil	Semua Besaran	-	
	Industri mesin percetakan	Semua Besaran	-	
	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan	Kapasitas $\geq 100$ unit/tahun	Kapasitas $\leq 100$ unit/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	makanan lainnya			
	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Semua Besaran	-	
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Semua Besaran	-	
	Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua Besaran	-	
	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Semua Besaran	-	
	Industri mesin jahit	Semua Besaran	-	
	Alat berat dan alat pengangkat	Semua Besaran	-	
	Mesin fluida	Semua Besaran	-	
	Mesin pendingin	Semua Besaran	-	
	Mesin dan perlengkapan yltld : pemanas air, mesin, ytdl	Semua Besaran	-	
	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Semua Besaran	-	
	Mesin pembangkit listrik	Semua Besaran	-	
	Motor listrik			
	Transformator, pengubah arus (restifier),	Kapasitas $\geq$ 10.000 unit/	Kapasitas $\leq$ 10.000 unit/tahun	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	pengontrol tegangan	tahun		
	Panel listrik dan switch gear	Semua Besaran	-	
	Mesin las listrik	Semua Besaran	-	
	Mesin las listrik lainnya	Semua Besaran	-	
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua Besaran	-	
			-	
	Industri radio dan TV	Semua Besaran	-	
	Industri alat komunikasi	Semua Besaran	-	
	Peralatan perlengkapan sinar X	Semua Besaran	-	
	Sub assembly dan komponen elektronika	Semua Besaran	-	
	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-	
	Lampu		-	
	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Semua Besaran	-	
	Industri tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua Besaran	-	
	Industri	Semua	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	komponen lampu listrik	Besaran		
	Kabel listrik dan telepon	Semua Besaran	-	
	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua Besaran	-	
	Kapal		-	
	Bangunan baru kapal	Kapasitas < 4000 DWT	-	
	Motor pembakaran dalam bentuk kapal	Semua Besaran	-	
	Perbaikan kapal	Semua Besaran	-	
	Pemotongan kapal	Semua Besaran	-	
	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua Besaran	-	
	Perlengkapan kendaraan roda	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	empat industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup.			
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Semua Besaran	-	
	Kendaraan bermotor roda dua/ tiga	Semua Besaran	-	
	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/ tiga	Semua Besaran	-	
	Industri sepeda	Semua Besaran	-	
	Industri perlengkapan sepeda	Semua Besaran	-	
	Peralatan professional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua Besaran	-	
	Industri alat optic untuk ilmupengetahuan , teropong dan alat optic untuk ilmu	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	pengetahuan			
	Kamera fotografi	Semua Besaran	-	
	Kamera sinematografi, proyektor, dan perlengkapannya	Semua Besaran	-	
	Industri jam dan sejenisnya.	Semua Besaran	-	
	Perhiasan			
	Berlian perhiasan, intan perhiasan			
	Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil industri- industri permata	Investasi ≥ Rp. 600 juta	Investasi < Rp. 600 Juta	
	Berlian perhiasan, intan perhiasan	Semua Besaran	-	
	Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil industri- industri permata	Semua Besaran	-	
	Barang perhiasan	Semua Besaran	-	
	Industri barang berhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua Besaran	-	
	Stick, bad dan sejenisnya, bola mainan anak-anak	Semua Besaran	-	
	Pena dan perlengkapannya, pensil	Semua Besaran	-	
	Pita mesin tulis/gambar	Semua Besaran	-	
	Paying kain	Semua Besaran	-	
	Perbengkelan	Semua Besaran	-	
	Bengkel service, service kendaraan (roda 2 dan roda 4)	Semua Besaran	-	
	Show room kendaraan	Luas $\geq$ 500 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 500 m <sup>2</sup>	
	Pencucian kendaraan	Semua Besaran	-	
	Bengkel cat, las	Semua Besaran	-	
9	BIDANG PERDAGANGAN			
	Pergudangan umum/ Depo	Luas $\geq$ 200 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 200 m <sup>2</sup>	
	Gudang Semen, Besi	Semua Besaran	-	
	Pergudangan menyimpan B3	Semua Besaran	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Pasar Swalayan (Supermarket), Toko Serba Ada (Departemen Store), Pusat Pertokoan / Perbelanjaan	Semua Besaran	-	
	Toko Modern/ Warung/ Toko	Luas $\geq$ 400 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 400 m <sup>2</sup>	
	Pasar tradisional	Semua Besaran	-	
	Toko bahan kimia untuk memenuhi kebutuhan mantra & Laboratorium	Semua Besaran	-	
	Laboratorium Pengujian Mutu Barang	Semua Besaran	-	
	Pengecer Minyak Pelumas (Olie)	Semua Besaran	-	
	Pengecer Minyak Tanah dan Solar	$\geq$ 15 drum perbulan	$<$ 15 drum perbulan	
	Binatu/ Laundry	Semua Besaran	-	
	Jasa Periklanan	Luas $\geq$ 200 m <sup>2</sup>	Luas $\leq$ 200 m <sup>2</sup>	
	Percetakan	Semua Besaran	-	
	Cetak Foto Digital	Semua Besaran	-	
	Cetak Foto Non Digital	Semua Besaran	-	
	Pasar Tradisional	Luas lahan : $<$ 5 ha atau Luas bangunan	Luas lahan : $<$ 5 ha atau Luas bangunan : $<$ 200 m <sup>2</sup>	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL : > 200 m <sup>2</sup>	SPPL	
10	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
A	Pembangunan Pangkalan TNI- AL, AU	Diluar kelas A dan B	-	
B	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas < 10000 Ha	-	
C	Pembangunan Laporan Tembak TNI AD, AL, AU dan POLRI	Luas < 10.000 ha	-	
D	Pembangunan gudang amunisi	Semua Besaran	-	
11	BIDANG KEHUTANAN			
	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (UHT)	Luas : < 5.000 Ha	-	
12	BIDANG PERHUBUNGAN			
	Perhubungan Darat			
A	Pembangunan jaringan Jalan Kereta Api	Panjang : < 200 m	-	
B	Pembangunan stasiun kereta api	Semua Besaran	-	
C	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai	Volume : < 500.000	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
		m <sup>3</sup>		
D	Perhubungan Laut			
	Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas : - Dermaga dengan konstruksi Sheet Pile atau Open Pile	Semua besaran	-	
	-Penahan gelombang atau pemecah gelombang (break water/ talud)	Panjang : < 200 m	-	
	-Terminal peti kemas	Luas : < 5 ha	-	
	-Single Point Moring Boey	Kapal : ≤ 10.000 DWT	-	
E	Pengerukan			
	-Capital Dredging	Volume : < 500.000 m <sup>3</sup>	-	
	-Maintenance Dredging	Volume : < 500.000 m <sup>3</sup>	-	
F	Reklamasi (Pengurugan)	Luas : < 25 ha atau Volume : < 500.000 m <sup>3</sup>	-	
G	Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (Dumping) di	Luas : < 5 ha atau Volume : < 500.000	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	darat	m <sup>3</sup>		
H	Perhubungan Udara			
	Perluasan Bandara Udara beserta/ atau fasilitasnya : 1. Pemandangan Penduduk atau -Pembebasan Lahan	Jumlah : < 200 KK Luas : < 100 ha	-	
	2. Reklamasi Pantai	Luas, 25 ha, atau Volume urugan : < 100.000 m <sup>2</sup>	-	
	3. Pematangan bukit dan pegunungan lahan	Luas < 25 ha, atau Volume urugan : < 100.000 m <sup>3</sup>	-	
I	Pembangunan tower telekomunikasi/ BTS diatas tanah	Semua Besaran	-	
	Pembangunan tower telekomunikasi/ BTS diatas bangunan	Semua besaran		
13	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN			
	Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur dangkal,	Debit pengambil an : < 50	-	

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	sumur bawah tanah dalam dan mata air) dari 1 sumur ; atau dari 5 sumur dalam area < 10 ha	liter/detik		
14	PENGELOLAAN LIMBAH B3			
	Pada kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai masalah utama skala kecil seperti pengumpul limbah kotor dan slope oil, timah, dan flux solder, maupun pelumas bekas, aki bekas solvent bekas, sumber lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua Besaran	-	
15	BIDANG PEMERINTAHAN			
	Kantor perwakilan negara sahabat	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : > 200 m <sup>2</sup>	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : < 200 m <sup>2</sup>	
16	PELAYANAN UMUM			
	1. Pelayanan Umum Peribadatan			
	Pura Kahyangan	Semua	-	


No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	Jagat	besaran		
	Pura Kahyangan Tiga	Semua besaran	-	
	2. Pelayanan Umum Pendidikan			
	PAUD, TK dan sejenisnya	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : > 500 m <sup>2</sup>	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
	3. Pelayanan Umum Sosial Budaya			
	Balai Banjar, Wantilan	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : > 500 m <sup>2</sup>	Luas lahan : < 5 ha atau Luas bangunan : ≤ 500 m <sup>2</sup>	
	Tempat Kremasi	Semua besaran	-	
17	BIDANG JASA			
	Jasa Bangunan	Luas bangunan : > 200 m <sup>2</sup>	Luas bangunan : ≤ 200 m <sup>2</sup>	
	Jasa cuci mobil dan motor	Luas bangunan : > 200 m <sup>2</sup>	Luas bangunan : ≤ 200 m <sup>2</sup>	
	Jasa parkir terbuka	Luas bangunan : > 5000 m <sup>2</sup>	Luas bangunan : ≤ 5000 m <sup>2</sup>	
	Jasa parkir bertingkat	Luas bangunan : >3000 m <sup>2</sup>	Luas bangunan : ≤ 3000 m <sup>2</sup>	
18	BIDANG			

No.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN		KET.
		WAJIB UKL-UPL	SPPL	
	PENUNJANG TRANSPORTASI			
	Terminal Angkutan Penumpang	Luas : < 5 ha	-	
	SPBU dan SPBG	Semua besaran	-	
	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Luas : < 3 ha	-	
	Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	Luas : < 10 ha atau Kapasitas total : 10.000 ton	-	
	Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	Luas : < 500 ha atau Debit air limbah : 16.000 ton/hari	-	
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu	Luas : < 500 ha atau Debit air limbah : 16.000 ton/hari	-	

## DAFTAR SINGKATAN

M	: meter
M2	: meter persegi
M3	: meter kubik
Km	: kilo meter
Ha	: hektar
DWT	: dead weight tonnage – bobot mati
KV	: kilo volt
KVA	: kilo volt
KW	: kilo watt
MW	: mega watt
KK	: kepala keluarga
Rp	: Rupiah
Kg	: kilogram
BOPD	: barel oil per day
MMSCFFD	: million metriccquare cubic feed per day
TBq	: terra bacquarel
LWS	: low water springs
BBL	: barrel
Cl	: currie

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA